

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DI KOTA SURABAYA

NOMOR : 415.42/7935/436.1.2/2022
NOMOR : 0373/MoU/II.3.AU/A/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11 - 05 - 2022) bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. ERI CAHYADI** : Walikota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SUKADIONO** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 3789/KEP/I.0/D/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Masa Jabatan 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kota Surabaya dan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangi Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya (yang untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan penyelenggaraan kerjasama untuk mensinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kota Surabaya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah
 - a. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- e. bidang – bidang lain yang dipadang relevan oleh **PARA PIHAK**

sebagaimana bidang-bidang yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pelaksana kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Pimpinan Jurusan / Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai pelaksana kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PIHAK KESATU** dan Anggaran **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani masyarakat dan daerah, dan/atau pendanaan kerjasama belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan, maka **PIHAK KESATU** harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menurut atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat :

a. PIHAK KESATU

Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya
Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1 (Lantai 1) Surabaya
No Telp / Fax : (031) 5345689, 5312144 ext 370
Email : hukum@surabaya.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Urusan International dan Kerjasama, Universitas Muhammadiyah Surabaya
Alamat : Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya
No Telp / Fax : (031) 3811966 / 3813096
Email : kuik@um-surabaya.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan / atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

**Pasal 7
ADDENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Lampiran : Kesepakatan Bersama antara
 Pemerintah Kota Surabaya dengan
 Universitas Muhammadiyah
 Surabaya
 Nomor : 415.42/7935/436.1.2/2022
 Nomor : 0373/MoU/II.3.AU/A/2022
 Tanggal : 11 Mei 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

No.	Ruang Lingkup	Rencana Kegiatan	Penanggung Jawab	
			Pemerintah Kota Surabaya	Muhammadiyah Surabaya Universitas Muhammadiyah Surabaya
1.	Pendidikan	Praktik bagi mahasiswa di RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD dr. Mohamad Soewandhi, dan Puskesmas	Pemerintah Kota Surabaya	Universitas Muhammadiyah Surabaya
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemberian beasiswa dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya		
2.	Penelitian	Penelitian oleh Dosen dan Mahasiswa di Puskesmas		
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Pemberian pendidikan wirausaha dan pemasaran di Kelurahan Bulak Banteng dan Bandarejo b. Pendampingan pendidikan inklusi bagi sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan kesejahteraan psikologis keluarga c. Pemberdayaan keluarga dalam hal peningkatan status kesehatan pada program Sahabat Keluarga (SAGA) d. Pelatihan permanfaatan waste oil sebagai bahan bakar alternatif kapal nelayan bagi kelompok nelayan di Kelurahan Gunung Anyar e. Pengembangan kapal wisata solar cell boat pada kawasan mangrove surabaya meliputi		

	<p>ekonomi</p> <p>f. Pendampingan pembelajaran bahasa inggris di Rumah Bahasa</p> <p>g. Pendampingan literasi lanjutan berupa publikasi dan pembuatan buku saku digital pada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dikelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>h. Pemberian pelatihan dan tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) pada Rumah Bahasa</p> <p>i. Pengenalan permainan kearifan lokal Kota Surabaya yang berbasis digital (tembung dolanan) pada Kelurahan yang ada di Kota Surabaya</p> <p>j. Pembuatan e-booklet untuk sistem identifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tumbuhan di Taman Bungkul Surabaya dan Kebun Bibit Surabaya; - hewan di Kebun Binatang Surabaya <p>k. Pengembangan perangkat Ilmu Pengetahuan Alam dan Sains (IPAS) berbasis tematik kurikulum prototipe 2022 berupa silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Buku Pembelajaran, dan instrumen penilaian pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Surabaya</p> <p>l. Pelatihan pembelajaran berbasis <i>High Order Thinking Skills</i> pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Surabaya</p> <p>m. Pemberian pemahaman terkait kesehatan dan gizi pada anak usia dini di Kecamatan Semampir</p> <p>n. Pendampingan layanan belajar pada anak jalanan di Kota Surabaya</p> <p>o. Penyediaan produk keuangan inklusi melalui koperasi bagi pengusaha wanita di</p>
--	---

	<p>Kelurahan Sukolilo Baru</p> <p>p. Pemberian kesempatan bekerja bagi alumni difable Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya</p> <p>q. UPTD Griya Werdha, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan praktik keperawatan lansia baik pemeriksaan fisik maupun psiko spiritual - Pemberian pelatihan terapi okupasi berupa kegiatan merajut, membuat kerajinan tangan, pengolahan tanaman traditional menjadi tanaman obat herbal - Penyuluhan tentang penyakit dimensia dan cara pencegahannya, penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada lansia, penyuluhan penanganan nyeri akibat rematik pada lansia, penyuluhan tentang senam lansia terkait manfaat dan tujuan senam - Penyuluhan tentang psiko religi untuk mencegah kecemasan pada lansia <p>r. UPTD Kampung Anak Negeri, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan kesehatan reproduksi - Penyuluhan personal hygiene - Penyuluhan penggunaan NAPZA bagi kesehatan fisik dan mental - Pelatihan UKS dan Penanganan kegawatdaruratan bencana kebakaran - Pelatihan Terapi Okupasi berupa kegiatan merajut, membuat kerajinan tangan, pengolahan tanaman traditional menjadi obat herbal
--	--

	<p>s.UPTD Liposos, meliputi :</p> <p>Kegiatan pada Kelompok Tuna WISMA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan kegiatan reproduksi tentang bahaya penyakit seksual menular 2. Pengajian 3. Pelatihan Terapi Okupasi berupa pembuatan makanan olahan kue 4. Pelatihan kewirausahaan 5. Pemeriksaan deteksi kesehatan reproduksi <p>Kegiatan pada Kelompok ODGJ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan, deficit perawatan diri, dan waham dengan pendekatan Strategi Pelaksanaan (SP) 2. Pemberian terapi aktifitas kelompok untuk mengontrol halusinasi dan perilaku kekerasan 3. Pemberian terapi okupasi berupa kegiatan terapi musik, dan kerajinan tangan. <p>t. UPTD Kalijudan, meliputi :</p> <p>Pemberian latihan / penyuluhan / penataran / ceramah pada warga binaan, melalui kegiatan Sahabat Keluarga (SAGA)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan stimulasi motoric kasar dan halus pada anak kebutuhan khusus retradasi mental b. Pelatihan personal hygiene c. Pelatihan psikososial
--	---

	d. Pelatihan pengendalian emosi / tantrum pada anak retraksi mental e. Pelatihan bagi orang tua cara melakukan asuhan mandiri pada anak dengan kebutuhan khusus	
4.	Bidang – bidang lain yang dipandang relevan oleh Para Pihak	Pemerintah Kota Surabaya Universitas Muhammadiyah Surabaya



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,